



**PENETAPAN
NOMOR 75/Pdt.P/2022/PN Slt**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Permohonan atas nama:

Nama : **RR. ENDAH NUGRAHINI;**
Tempat/Tanggal Lahir : Salatiga, 23 Februari 1983;
Umur : 39 Tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Jl. Gondangsari 4, RT.003/RW.004, Kelurahan
Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Slt tertanggal 31 Mei 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Slt tertanggal 31 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dari Pemohon;

Setelah mendengar Keterangan Pemohon dan Keterangan Saksi-saksi dari Pemohon di persidangan;

Setelah membaca pula Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2022, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 31 Mei 2022, dibawah register perkara Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Slt, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 23 Februari 1983, anak kesatu perempuan dari Ayah **R SIGIT SUMARTADI** dan Ibu **SUHARIYANI**, hal tersebut sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Ke-2 Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Ke-2 No. 474.1.108, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 24 Juli 2019;
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, tertulis nama Ibu dari Pemohon yaitu **SUHARIYANI**, yang benar adalah **SRI SUHARYANI**;
3. Bahwa untuk tertib administrasi nama Ibu dari Pemohon yang berada di Akta Kelahiran harus sama dengan nama di KTP dan KK, serta identitas Pemohon yang lain.
4. Bahwa oleh sebab itu Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama Ibu pada Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Ke-2 No. 474.1.108, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 24 Juli 2019, dari nama **SUHARIYANI** menjadi **SRI SUHARYANI**;
5. Bahwa terhadap keinginan Pemohon, keluarga Pemohon telah setuju dan merestuinnya;
6. Bahwa perubahan nama Ibu Pemohon tersebut sangat dibutuhkan untuk mengurus dokumen lainnya;
7. Bahwa untuk merubah nama Ibu pada Akta Kelahiran Pemohon dibutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri Salatiga sesuai dengan domisili Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Salatiga dan Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Ke-2 No. 474.1.108, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 24 Juli 2019, dari nama **SUHARIYANI** menjadi **SRI SUHARYANI**;
3. Menetapkan member ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar Perubahan nama Ibu Pemohon ini dicatat dalam register yang

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan untuk itu dan mencantumkannya pada pinggiran sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Ke-2 No. 474.1.108, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 24 Juli 2019, dari nama **SUHARIYANI** menjadi **SRI SUHARYANI**, setelah salinan Penetapan ditunjukkan;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PEMOHON;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, maka Pemohon menyatakan bahwa tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-8 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama SUKENI dan ISLAM ROHADI yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak akan mengemukakan hal-hal lain lagi selain dari pada memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pertimbangan dalam permohonan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam Persidangan sebagaimana selengkapnya dicatat di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini, haruslah dianggap telah ikut dipertimbangkan dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki/mengganti nama Ibu Pemohon dari semula bernama **SUHARIYANI** menjadi **SRI SUHARYANI** pada Kutipan Akta Kelahiran Ke-2 Nomor : 474.1.108 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 24 Juli 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, maka di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3373036302830009 atas nama RR. ENDAH NUGRAHINI tertanggal 12 Juni 2013 (diberi tanda P-1);

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3373036612600001 atas nama SRI SUHARYANI tertanggal 31 Maret 2012 (diberi tanda P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3373032211110003 nama Kepala Keluarga : RR. ENDAH NUGRAHINI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 22 November 2011 (diberi tanda P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3373030102080415 nama Kepala Keluarga : SRI SUHARYANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 13 Agustus 2019 (diberi tanda P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/2686/Disp/1993 atas nama SRI SUHARYANI lahir di Salatiga pada tanggal 26 Desember 1960, anak kesatu perempuan dari suami isteri KOESNO SOEMPENO dan PARMAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Salatiga tertanggal 30 November 1993 (diberi tanda P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Ke-2 Nomor : 474.1.108 atas nama RR. ENDAH NUGRAHINI lahir di Salatiga pada tanggal 23 Februari 1983, anak kesatu perempuan dari Ayah R. SIGIT SUMARTADI dan Ibu SUHARIYANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 24 Juli 2019 (diberi tanda P-6);
7. Fotokopi Duplikat Surat Kelahiran Nomor : 474.1.1993 atas nama SRI SUHARYANI lahir di Salatiga pada tanggal 26 Desember 1960, anak perempuan dari Bapak KUSNO SUMPENO dan Ibu PARMAH, yang dikeluarkan oleh Lurah Desa Tegalrejo (diberi tanda P-7);
8. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor : 01/KET/III/1983 atas nama RR. ENDAH NUGRAHINI lahir di Salatiga pada tanggal 23 Februari 1983, anak perempuan dari seorang Ibu bernama SRI SUHARYANI dan Isteri dari R. SIGIT SUMARTADI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Ledok tertanggal 2 Maret 1983 (diberi tanda P-8);

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut di atas, telah dibubuhi materai secukupnya dan di Persidangan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata bahwa bukti surat Pemohon yang bertanda P-1 sampai dengan P-8 adalah sesuai dengan aslinya, sehingga seluruh bukti surat Pemohon tersebut secara formil dapat diterima menjadi alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama SUKENI dan ISLAM ROHADI yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SUKENI, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Saksi adalah Kakek dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Pemohon bermaksud untuk memperbaiki/mengganti nama Ibu Pemohon dari semula bernama **SUHARIYANI** menjadi **SRI SUHARYANI** pada Kutipan Akta Kelahiran Ke-2 Pemohon Nomor : 474.1.108 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 24 Juli 2019;
 - Bahwa Pemohon adalah anak yang lahir dari Ibu yang bernama **SRI SUHARYANI** dan Ayah yang bernama **R. SIGIT SUMARTADI**;
 - Bahwa Pemohon lahir di Salatiga pada tanggal 23 Februari 1983;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada kesalahan penulisan dari akte kelahiran;
 - Bahwa ayah Pemohon yang bernama **R. SIGIT SUMARTADI** sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Gondangsari 4, RT.003/RW.004, Kel. Tegalrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga;
 - Bahwa Saksi tahu ada perbedaan penulisan nama ibu Pemohon setelah ayah Pemohon meninggal dunia;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menyamakan nama ibu Pemohon yang benar di semua dokumen yang dimiliki Pemohon agar tidak ada kesalahan di kemudian hari supaya tertib administrasi;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan membaca pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, ternyata nama ibu Pemohon ditulis **SUHARIYANI**;
 - Bahwa seharusnya nama ibu Pemohon yang benar adalah **SRI SUHARYANI**;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan membaca bukti surat P-1 sampai dengan P-8 yang diperlihatkan kepada Saksi;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Slt



- Bahwa oleh karena nama ibu Pemohon yang tertulis dalam dokumen Akta Kelahiran Pemohon ada perbedaan penulisan kemudian Pemohon bermaksud untuk mengganti atau merubah nama ibu Pemohon tersebut dari semula tertulis **SUHARIYANI** sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon menjadi yang benar dengan nama **SRI SUHARYANI** dan tujuannya mengajukan permohonan ini untuk tertib administrasi;
 - Bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk perubahan nama ibu Pemohon di Akte Kelahiran Pemohon, keluarga Pemohon telah setuju dan merestuinnya;
2. Saksi ISLAM ROHADI, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Saksi adalah Paman dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Pemohon bermaksud untuk memperbaiki/mengganti nama Ibu Pemohon dari semula bernama **SUHARIYANI** menjadi **SRI SUHARYANI** pada Kutipan Akta Kelahiran Ke-2 Pemohon Nomor : 474.1.108 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 24 Juli 2019;
 - Bahwa Pemohon adalah anak yang lahir dari Ibu yang bernama **SRI SUHARYANI** dan Ayah yang bernama **R. SIGIT SUMARTADI**;
 - Bahwa Pemohon lahir di Salatiga pada tanggal 23 Februari 1983;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada kesalahan penulisan dari akte kelahiran;
 - Bahwa ayah Pemohon yang bernama **R. SIGIT SUMARTADI** sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Gondangsari 4, RT.003/RW.004, Kel. Tegalrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga;
 - Bahwa Saksi tahu ada perbedaan penulisan nama ibu Pemohon setelah ayah Pemohon meninggal dunia;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menyamakan nama ibu Pemohon yang benar di semua dokumen yang dimiliki Pemohon agar tidak ada kesalahan di kemudian hari supaya tertib administrasi;



- Bahwa Saksi pernah melihat dan membaca pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, ternyata nama ibu Pemohon ditulis **SUHARIYANI**;
- Bahwa seharusnya nama ibu Pemohon yang benar adalah **SRI SUHARYANI**;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membaca bukti surat P-1 sampai dengan P-8 yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa oleh karena nama ibu Pemohon yang tertulis dalam dokumen Akta Kelahiran Pemohon ada perbedaan penulisan kemudian Pemohon bermaksud untuk mengganti atau merubah nama ibu Pemohon tersebut dari semula tertulis **SUHARIYANI** sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon menjadi yang benar dengan nama **SRI SUHARYANI** dan tujuannya mengajukan permohonan ini untuk tertib administrasi;
- Bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk perubahan nama ibu Pemohon di Akte Kelahiran Pemohon, keluarga Pemohon telah setuju dan merestuinnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang Saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon bermaksud untuk memperbaiki/mengganti nama Ibu Pemohon dari semula bernama **SUHARIYANI** menjadi **SRI SUHARYANI** pada Kutipan Akta Kelahiran Ke-2 Pemohon Nomor : 474.1.108 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 24 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1 s/d P-8, dihubungkan dengan keterangan dari kedua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Saksi SUKENI dan ISLAM ROHADI, yang ternyata saling berhubungan serta saling bersesuaian, maka dalam pemeriksaan perkara permohonan ini Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum yang inti pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Gondangsari 4, RT.003/RW.004, Kel. Tegalrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga;
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Ibu Pemohon dari semula bernama **SUHARIYANI** menjadi **SRI SUHARYANI** pada Kutipan Akta Kelahiran Ke-2 Pemohon Nomor : 474.1.108 yang



dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 24 Juli 2019;

3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon untuk tertib administrasi;
4. Bahwa Keluarga Pemohon telah memberikan ijin dan restu untuk Pemohon mengganti nama Ibu Pemohon dari semula bernama **SUHARIYANI** menjadi **SRI SUHARYANI** pada Kutipan Akta Kelahiran Ke-2 Pemohon Nomor : 474.1.108 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 24 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi Pemohon, maka telah terbukti bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki/mengganti nama Ibu Pemohon dari semula bernama **SUHARIYANI** menjadi **SRI SUHARYANI** pada Kutipan Akta Kelahiran Ke-2 Pemohon Nomor : 474.1.108 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 24 Juli 2019, guna untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula sebagai fakta di Persidangan bahwa Pemohon yang bernama **RR. ENDAH NUGRAHINI** sebagaimana bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-4 yang menerangkan bahwa Pemohon dan Ibu Pemohon bertempat tinggal di Jl. Gondangsari 4, RT.003/RW.004, Kel. Tegalrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, yang mana alamat tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga dan berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan aturan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa Perubahan Nama merupakan suatu Peristiwa Penting dan berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir-mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 dan bukti surat bertanda P-7 diperoleh fakta bahwa Ibu Pemohon bernama SRI SUHARYANI lahir di Salatiga pada tanggal 26 Desember 1960, anak kesatu perempuan dari suami isteri KOESNO SOEMPENO dan PARMAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 dan bukti surat bertanda P-8 diperoleh fakta bahwa Pemohon bernama RR. ENDAH NUGRAHINI lahir di Salatiga pada tanggal 23 Februari 1983, anak kesatu perempuan dari Ayah R. SIGIT SUMARTADI dan Ibu SUHARIYANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan masing-masing petitum dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena sifat permohonannya maka sebelum mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 1 ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lain dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 2 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karena permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon yang pada pokoknya memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Ibu Pemohon dari semula bernama **SUHARIYANI** menjadi **SRI SUHARYANI** pada Kutipan Akta Kelahiran Ke-2 Pemohon Nomor : 474.1.108 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 24 Juli 2019, sehingga dengan demikian maka petitum permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan, namun dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 3 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan :

- ayat (2) : "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan



Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk”;

- ayat (3) : “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka sudah seharusnya Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk melakukan perbaikan nama Ibu Pemohon dari semula bernama **SUHARIYANI** menjadi **SRI SUHARYANI** pada Kutipan Akta Kelahiran Ke-2 Pemohon Nomor : 474.1.108 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 24 Juli 2019 dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya dalam daftar yang dipergunakan untuk itu setelah Pemohon melaporkan penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga karena hal tersebut merupakan kewajiban dari Pemohon, sehingga dengan demikian maka petitum permohonan Pemohon angka 3 dapat dikabulkan, namun dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4 yang pada pokoknya membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum maka dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dan oleh karena itu pula kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini, sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini, sehingga dengan demikian maka petitum permohonan Pemohon angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat oleh karena semua petitum permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon angka 1 beralasan hukum dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal dalam HIR dan segala Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Ibu Pemohon yang semula bernama **SUHARIYANI** menjadi **SRI SUHARYANI**;
- Memerintahkan kepada Pemohon setelah menerima salinan resmi penetapan ini agar segera melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk melakukan perubahan nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Ke-2 Pemohon Nomor : 474.1.108 dan kepada Petugas Pencatatan Sipil untuk mencatatkan perubahan nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Ke-2 Pemohon Nomor : 474.1.108 tertanggal 24 Juli 2019 tersebut dari yang semula tertulis atas nama **SUHARIYANI** di ubah menjadi **SRI SUHARYANI** pada register yang diperuntukkan untuk itu;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yaitu sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **15 JUNI 2022**, oleh **RODESMAN ARYANTO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Salatiga selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **JAKA HERANDANA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

t.t.d

t.t.d

JAKA HERANDANA, S.H.

RODESMAN ARYANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.Pendaftaran-----	Rp.	30.000,00
2.Biaya Proses-----	Rp.	75.000,00
3.Panggilan-----	Rp.	0,00
4.Sumpah-----	Rp.	20.000,00
5.PNBP Panggilan-----	Rp.	10.000,00
6.Materai-----	Rp.	10.000,00
7.Redaksi-----	Rp.	10.000,00+
Jumlah-----	Rp.	155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)